



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

YULI PURNAMASARI binti HERMAN, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan MH. Thamrin, RT. 01, No. 07, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "Penggugat",  
melawan

MUHTAR bin H. ASAPE, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Indominco, tempat tinggal di Jalan Keladi, RT. 04, No. 39, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg, tanggal 03 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 20 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.06.8.01/PW.01/211/2016 tanggal 03 Agustus 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri (Qobla Duhul) dan sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 1 bulan;

3. Bahwa, sejak awal menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;

4. Bahwa, sebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2014 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUHTAR bin H. ASAPE) terhadap Penggugat (YULI PURNAMASARI binti HERMAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Drs. H. M. Mursyid, Hakim Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 25 Agustus 2016 namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah gugatan Penggugat tersebut dibacakan, Penggugat menyatakan perbaikan dan perubahan terhadap gugatannya dan telah menyerahkan perbaikan dan perubahan tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa atas alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

02. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memang tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan 19 hari dan adapun tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri (QOBLA DUHUL) karena Penggugat tidak mau melayani ajakan Tergugat bahkan Penggugat telah memberi ultimatum kepada Tergugat untuk tidak melayani Tergugat untuk selamanya. Dan Penggugat tidak pernah memperlihatkan etika dari akikat pernikahan dan perkawinan ke Tergugat sebagai seorang istri, sikap dan tindakan Penggugat bertentangan dengan Hadist Rasulullah SAW No. 281 dan 284 dalam kitab Riyadhush shalihin;

### **HADIST NO. 281**

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Jika seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya, lalu dia tidak mau memenuhi ajakannya itu sehingga suaminya itu marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari."* (Muttafaqun Alaih);

Dan dalam sebuah hadis riwayat al-Bikhari dan Muslim disebutkan: *"Jika pada malam hari seorang istri meninggalkan ranjang suaminya, maka dia akan mendapatkan laknat dari para Malaikat sampai pagi hari";*

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda: *"Demi Rabb yang jiwaku berada ditangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu menolak ajakan tersebut melainkan Rabb yang ada di langit akan murka kepadanya sehingga suaminya itu meridhainya";*

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HADIST NO. 284**

Dari Abu Ali Thaq bin Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhan (biologis)nya maka hendaklah dia memenuhinya meski dia sedang (menjaga masakan) di atas tungku api. (Diriwayatkan at-Tarmidzi dan an-Nasa-I.Hadits hasan shahih)";*

Sebelum sampai 2 tahun 1 bulan pernikahan, kami selaku Tergugat telah melakukan mediasi terlebih dahulu berulang kali, namun keputusan akhir dari mediasi itu Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Pada tanggal 25 Februari 2016 dari pihak keluarga Tergugat bertemu dengan orang tua Penggugat di kediaman Penggugat, hasil dari pertemuan tersebut orang tua Penggugat siap dan bersedia melapor ke Pengadilan Agama pada tanggal 03 Agustus 2016, sehingga Penggugat menggenapkan usia pernikahan menjadi 2 tahun 1 bulan, terhitung sejak Akad nikah jum'at, 20 juni 2014 sampai masuknya laporan ke Pengadilan 03 Agustus 2016;

03. Adapun faktor ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat meminta segera dan secepatnya diceraikan, sesuai adanya kesepakatan dan perjanjian sebelum pernikahan. **isi perjanjian itu adalah setelah menikah langsung bercerai**, permintaan itu diungkapkan Penggugat ke Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014 dan permintaan itu diucapkan berulang kali. Dengan dasar perjanjian inilah yang menjadi pokok permasalahan (SUBSTANSI) sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Maka kami selaku Tergugat meminta agar substansi ini dikaji sedalam-dalamnya secara Hukum Agama itu sendiri;

04. Pernikahan Penggugat dan Tergugat memang dijodohkan namun sebelum pelaksanaan ini pihak keluarga Tergugat mengawali dengan silaturahmi terlebih dahulu kepada pihak keluarga Tergugat menyampaikan ke orang tua Penggugat dan menegaskan untuk menyampaikan kepada Penggugat untuk menanggapi niat baik dalam perjodohan ini, jangan sampai ada unsur pemaksaan. Dan selanjutnya dalam tenggang 4 hari pihak keluarga Tergugat mendapatkan respon yang baik dari orang tua Penggugat, informasi tersebut bahwa Penggugat bersedia dan mau menerima perjodohan untuk dinikahkan,

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tua Penggugat membuat jadwal pelamar dan selanjutnya jadwal akad nikah;

05. Kami selaku Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat karena Penggugat merasa terganggu dan terbebani dengan kehadiran Tergugat akhirnya Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah pribadi yang dibangun Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Faktor lain Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena selama bersama Tergugat telak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir namun hak Tergugat tidak didapatkan dari Penggugat;

Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat pada tanggal 09 September 2014;

Dua (2) hari setelah meninggalkan rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan bertemu langsung dengan orang tua Penggugat pada tanggal 12 September 2014. Dengan hasil kesepakatan bahwa apabila Penggugat mau mengubah tindakan dan sikapnya terhadap Tergugat maka Tergugat siap kembali tinggal bersama Penggugat di kediaman orang tua Penggugat;

06. Ketidak berhasilnya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras dan bersikukuh dengan adanya perjanjian sebelum pernikahan;

Sebab lain ketidak berhasilan untuk mempersatukan antara Penggugat dan Tergugat karena hanya dari keluarga Penggugat saja yang pro aktif untuk mencari solusi atau jalan untuk dipersatukan yaitu dengan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum ke Pengadilan Agama;

Dan setelah persidangan ke dua, keluarga Tergugat bersilaturahmi ke kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2016. Dan bertemu dengan orang tua Penggugat namun tidak ada sinyal atau respons. Pada malam harinya pun pihak keluarga Tergugat yang diwakili oleh **Ustadz H. Sholeh Amin** berkomunikasi melalui via telpon kepada orang tua Penggugat untuk menanyakan dan bahkan meminta agar perkara antara Penggugat dan Tergugat segera dihentikan dan diusahakan untuk dirujuk kembali namun dari pihak keluarga Penggugat melimpahkan dan menyerahkan sepenuhnya ke Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07. Tergugat merasa adanya ketidak Adilan yang diperlihatkan oleh Penggugat karena poin ke tujuh ini hanya sebagai alasan Penggugat **yaitu untuk menagih janji dari orang tua Penggugat sendiri yaitu nikah cerai itulah substansi yang mengikat**. Sehingga Tergugat memohon kepada Hakim Ketua yang mulia meninjau kembali tentang gugatan Penggugat keseluruhan gugatannya; Selanjutnya sebagai kesimpulan Tergugat memohon kepada yang mulia Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Bontang agar memeriksa dan menelaah kembali gugatan Penggugat yang tidak mendasar secara Ordinasi dan Ordinansi Hukum dan undang-undang perkawinan pernikahan itu sendiri, sebelum memutuskan perkara ini Tergugat memohon agar mengkaji terlebih dahulu substansi tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 November 2016 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 10 November 2016;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 22 November 2016 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 08 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat mencukupkan jawab menjawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti antara lain:

### A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.06.8.01/PW.01/211/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

### B. Saksi

1. Sakka bin H. Baba, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan MH. Thamrin, RT. 02, No. 86, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pernikahan tersebut terjadi atas dasar perjudohan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat akan tetapi sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Amrin bin Rauf, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal Jalan MH. Thamrin, RT. 26, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah famili Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidak harmonisan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hanya saksi pernah melihat keluarga Tergugat yang pernah berkunjung ke rumah Penggugat beserta saksi untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

3. Adam Riansyah bin Herman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan MH. Thamrin, RT. 01, No. 07, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan pernikahan tersebut terjadi atas dasar perjodohan kemudian saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat suka menggaruk-garuk telinga Penggugat dan Tergugat pernah merasa menggigil pada saat tinggal se kamar sehingga Penggugat risih;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Guntur Asmar bin H. Asape, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 10, Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 79 (tujuh puluh sembilan) hari setelah pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut dikarenakan pernikahan tersebut terjadi atas dasar perjudohan dan saksi sendiri yang menjadi perantara perjudohan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Penggugat tidak suka kepada Tergugat dan selama menikah belum pernah berhubungan suami isteri;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. H. M. Shaleh Amin bin P. Paulus N. Yusuf, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Da'i, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan MH. Thamrin, RT. 02, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah guru agama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan 19 (sembilan belas)

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak pernah suka kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Drs. H. M. Mursyid, Hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan dalam perubahannya pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi belum pernah berhubungan suami istri (qobla duhul), sehingga sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas dasar perjuduhan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba  
hwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak pernah berhubungan badan (qobla duhul), Tergugat dalam jawabannya pada angka 2 (dua) pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum pernah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan (qobla duhul) dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau melayani ajakan Tergugat bahkan Penggugat telah memberi ultimatum kepada Tergugat untuk tidak melayani Tergugat selamanya;

-----Ba  
hwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga), Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan secara jelas akan tetapi bila dilihat pada jawaban angka 2 (dua) secara tidak langsung Tergugat telah mengakui dan membenarkan akan dalil tersebut;

-----Ba  
hwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perjudohan tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) akan tetapi hal tersebut pada intinya telah dibicarakan oleh keluarga yang akhirnya Penggugat bersedia dan mau menerima perjudohan untuk dinikahkan, menurut Tergugat sebagaimana dalam jawaban pada angka 3 (tiga) faktor ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat meminta segera dan secepatnya diceraikan sesuai adanya kesepakatan dan perjanjian sebelum pernikahan yang isinya adalah setelah menikah langsung bercerai;

-----Ba  
hwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi mengenai waktunya menurut Tergugat bukan pertengahan bulan Agustus 2014 akan tetapi yang benar tanggal 09 September 2014, kemudian Tergugat juga memberikan alasan tentang kepergiannya meninggalkan tempat tinggal bersama dikarenakan Penggugat merasa terganggu dan terbebani dengan kehadiran Tergugat serta Tergugat merasa tidak mendapatkan hak dari Penggugat;

-----Ba  
hwa atas gugatan Penggugat pada poin angka 6 (enam), Tergugat dalam jawabannya secara tidak langsung mengakui dan membenarkan upaya dari

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam jawaban pada poin angka 5 (lima) dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya telah dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan disertai alasan serta menolak dan membantah sebagian dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 November 2016 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 22 November 2016 sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang ternyata diakui oleh Tergugat maka berdasar pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti. Sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasar pasal 283 R.Bg. Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya telah dianggap mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat tetap harus membuktikan;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis (P) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti (P), Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: Sakka bin H.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baba, Amrin bin Rauf dan Adam Riansyah bin Herman telah bersumpah (vide pasal 175 R.Bg.) dan memberikan keterangan di depan persidangan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya saksi Amrin dan saksi Adam Riansyah yang mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi Amrin mengetahui sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan saksi Adam Riansyah mengetahui sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar serta mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya saksi Sakka dan saksi Adam Riansyah yang mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar perjodohan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut juga mengetahui bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dengan memperhatikan pasal 308 ayat (1) R.Bg. atas sumber pengetahuan saksi serta pasal 309 R.Bg atas kesesuaian keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Guntur Asmar bin H. Asape dan H.M. Shaleh Amin bin P. Paulus N. Yusuf telah bersumpah (vide pasal 175 R.Bg.) dan memberikan keterangan di depan persidangan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri (vide pasal 308 ayat

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg.) dan bersesuaian (vide pasal 309 R.Bg) bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sekitar 2 (dua) bulan lebih sudah berpisah tempat tinggal yaitu Tergugat meninggalkan kediaman bersama serta kedua orang saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga beserta saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat sebagaimana dalam jawabannya menyatakan bahwa penyebabnya dikarenakan Penggugat meminta segera dan secepatnya diceraikan sesuai adanya kesepakatan dan perjanjian sebelum pernikahan yang isinya adalah setelah menikah langsung bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat mengetahui tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi Guntur Asmar mengetahui penyebabnya dikarenakan pernikahan tersebut terjadi karena perjodohan sedangkan saksi H. M. Shaleh Amin mengetahui penyebabnya dikarenakan Penggugat tidak pernah suka kepada Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat dalam jawabannya tentang penyebab ketidak harmonisan tersebut tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta dihubungkan alat-alat bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat akan tetapi belum pernah berhubungan selayaknya suami istri (qobla dukhul) sehingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yaitu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut dikarenakan pernikahan dilakukan atas dasar perjudohan;
- Bahwa upaya mendamaikan telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga serta saksi-saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa. Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai dan sayang menyayangi, sehingga berakibat antara keduanya sulit / tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, apalagi Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah "Apabila Pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang telah terbukti tidak mencapai tujuannya jika tetap dipertahankan keutuhannya hanya akan mendatangkan kemadlorotan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتافها  
فائه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

disamping itu keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقة

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan ketika Isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) maka dengan mengingat pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak berlaku masa tunggu / iddah bagi Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (MUHTAR bin H. ASAPE) terhadap Penggugat (YULI PURNAMASARI binti HERMAN);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1438 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.325.000,-
4.	PNBP	: Rp. 25.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp.416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);